

## **SUMMARY**

*This thesis is entitled: "Analysis of the Performance of Village Consultative Council Institutions in Carrying Out Their Functions in Sawangan Village, Ajibarang District, Banyumas Regency". The method used in this study aims to explain and describe the performance of the Village Consultative Body in the government of Sawangan Village, Ajibarang District, Banyumas Regency. Informants were selected using the "Purposive Sampling" method and data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Based on the research results, it can be concluded as follows: (1). The function aspect carried out by the Village Consultative Body in Sawangan Village has been running well in accordance with existing principles and regulations. (2). In terms of rights, the Village Consultative Body has obtained its rights to its duties and functions in accordance with existing regulations, especially the right to supervise and ask for information, the right to express opinions, and the right to receive operational costs. (3). Aspects of Obligations, the Village Consultative Body in carrying out its obligations is quite good, including practicing and upholding Pancasila by building democratic life, building democratic life by means of deliberations, exploring and channeling community aspirations, prioritizing public interests over personal interests, respecting social and customary values - customs of the village community, as well as maintaining norms and ethics in establishing cooperative relationships with village social institutions. The implications of the conclusion of the 3 aspects mentioned above are: (1). Aspects of Function: the supervisory function of the village government needs to be improved again because the policies and performance of the village government in preparing development plans and also services to the community still often result in injustice in society. (2). Aspects of Rights: The BPD needs to socialize and explain to the community as well as institutions and the village government regarding the BPD's rights to ask for information and express opinions because these rights are regulated in the District Regulation. Banyumas and the right to get operational costs have been regulated in the ADD. (3). Aspects of Obligations: the quality and performance capacity of the Sawangan Village BPD needs to be improved again because of the role of the BPD as a village legislative body where the position of the BPD is very important in village democratic life, especially in approving and ratifying village regulations.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mau tidak mau memunculkan otonomi desa. Apabila dibandingkan antara masa Orde Baru dengan Reformasi tentunya sangat berbeda. Pada masa Orde Baru, manajemen pemerintah desa secara substansial dilakukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Adapun program pembangunan desa bersifat *top-down*. Sedangkan pada masa Reformasi, manajemen pemerintah desa secara substansial diserahkan secara keseluruhan dan mandiri kepada desa itu sendiri. Dapat dikatakan sebagai pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Bagi desa yang sudah mandiri dan berdaya memang akan menjadi angin segar dan sebagai contoh bagi desa lainnya. Namun bagi desa yang jauh dari kata berdaya membuat hal ini menjadi dilema dan sangat dihindari untuk terjadinya maladministrasi.

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 209 menyebutkan “Badan Permusyawaratan Desa “BPD” berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara garis besar, BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, serta perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada dasarnya, tugas

dan fungsi antara pemerintah desa dengan BPD sangatlah berbeda. Adapun pemerintah desa lebih merujuk pada pelaksanaan tugas eksekutif sedangkan BPD sebagai legislasi dan pengawasannya. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sehingga sebagai wakil dari masyarakat desa sejatinya peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat desa. Kemudian, BPD juga memiliki peran penting bagi kemajuan pembangunan desa. Peran BPD lainnya yang krusial adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbicara tentang disorientasi pengawasan BPD perlu diketahui terlebih dahulu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh BPD, yaitu merugikan kepentingan umum, meresahkan dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.

Selain itu, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, merangkap jabatan sebagai kepala ataupun perangkat desa bahkan anggota legislatif di atasnya, sebagai pelaksana proyek, pengurus partai politik dan menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Permendagri Nomor 110/2016. Adapun peningkatan laporan tersebut ketika marak pemilihan desa yang di dalamnya mengandung unsur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, permasalahan jual-beli lahan masyarakat, dan sebagainya. Ada banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut, seperti kurangnya pemahaman pada peraturan pemberhentian/pengangkatan perangkat desa, merasa "*super*

*power*" di antara masyarakat desa yang mayoritas belum berdaya sampai pada ketidakpahaman akan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

Berikut adalah data kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk Tahun 2022 s/d 2023 :

Tabel 1. Data Kegiatan BPD Desa Sawangan Tahun 2022 s/d 2023

No.	Jenis Kegiatan BPD	Program	Terlaksana	Presentase
1	Menyerap aspirasi masyarakat Desa	5	3	60%
2	Menetapkan program pembangunan	4	4	100%
3	Merumuskan, membahas rancangan perdes	3	2	67%
4	Menetapkan perdes bersama Kepala Desa	2	2	100%
5	Pengawasan pelaksanaan Pemerintahan dan Keuangan Desa	4	4	100%
6	Pengawasan pelaksanaan Peraturan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	4	4	100%

(Sumber : BPD Desa Sawangan)

Dari tabel diatas dapat diketahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bias dikatakan cukup baik akan tetapi belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa program yang belum terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, Salah satu tugas BPD dari Desa Sawangan kecamatan Ajibarang adalah menggali dan menampung aspirasi masyarakat yakni dengan cara menyelenggarakan musyawarah desa dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Namun dalam praktek di dalam masyarakat masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel

dimana dalam pelaksanaan menyerap aspirasi masyarakat desa masih belum maksimal, maka fungsi sebagai cerminan aspirasi masyarakat tentu perlu ditanyakan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Kinerja Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”

## **B. Pembatasan Masalah**

### 1. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2022-2023.

### 2. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

### 3. Dimensi Studi

Kinerja Lembaga Legislatif Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Di Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas